

MENTERI-PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA.

- MEMBACA** :
- daftar model AI Pengurus Yayasan Swastisari di Niki-Niki, Kecamatan Amanubun Dati II Timor Tengah Selatan tgl. 22 - 1 - 1979 beserta lampiran2nya;
 - surat Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang tgl. 2 - 11 - 1977 No. 30.668/3/A.1/77 ;
 - surat Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang tgl. 23-11-1977 No.30973/0.3/C.6/XI/77 ;
 - surat Direktur Pendidikan Menengah Umum Dit.Jen.PDM di Jakarta tgl. 2604-1978
 - Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta tgl. 2-6-1978 No. 0146/C.1.2.3/B.1978 ;
 - persetujuan Sekretaris Jenderal Departemen P dan K tgl.17-11-1978 atas surat tgl. 27 - 10 - 1978 No. 707/Nota/D/1/78 ;

MENIMBANG : Bahwa SMP Katolik "Swastisari" di Niki-Niki yang diselenggarakan oleh Yayasan Swastisari di Niki-Niki Dati II Timor Tengah Selatan telah memenuhi syarat2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 P.P No. 32 thn.1958, sehingga perlu menetapkan status sekolah tersebut menjadi sekolah swasta yang mendapat sokongan berupa bantuan terhitung mulai tanggal 1 Januari 1978 ;

- MENGINGAT** :
- P.P No. 32 thn. 1958 (L.N thn. 1958 No. 52) tentang pemberian sokongan kepada sekolah Nasional Partikelir ;
 - P.P No. 13 tahun 1978 tentang pengangkatan Pegawai/Guru Sekolah Swasta bersubsidi menjadi pegawai Negeri Sipil ;
 - Surat Keputusan Menteri P.P dan K tgl. 31-12-1960 No. 108466/UU tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian sokongan kepada sekolah Nasional Swasta ;
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tgl.10-5-1978 No. 0171/K/1978 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan, bahwa SMP Katolik "Swastisari" di Niki-Niki yang diselenggarakan oleh Yayasan Swastisari di Niki-Niki Dati II Timor Tengah Selatan terhitung mulai tanggal :

1 JANUARI 1978

sebagai sekolah swasta yang mendapat sokongan berupa bantuan berdasarkan P.P No. 32 tahun 1958, dengan ketentuan bahwa :

- selama sekolah tersebut tidak dicantumkan dalam DIK Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi setempat sebagai sekolah yang direncanakan untuk mendapat bantuan biaya penyelenggaraan sekolah, maka Yayasan yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk menuntut pemberian bantuan biaya penyelenggaraan bagi sekolah tsb ;
- selama anggaran belanja pegawai belum mengizinkan untuk pengangkatan baru guru Negeri yang akan diperbantukan/dipekerjakan pada sekolah swasta, maka Yayasan yang bersangkutan tidak diperkenankan menuntut pengangkatan guru Negeri yang diperbantukan/dipekerjakan pada sekolah tersebut diatas ;
- segala sesuatu akan dirubah dan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ;

EMBUSAN disampaikan kepada :

- Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta .
- Departemen Keuangan di Jakarta .
- Dit.Jen.Angg.Dep.Keuangan di Jakarta.
- Direktorat pembinaan Angg Dit.Jen. Angg di Jakarta .
- Dit.Jen.Pengawasan Keuangan Negara di Jkt.
- Direkt.Perbend.Dit.Jen.Angg di Jakarta.
- Kantor Perben.Negara di Kupang .
- Sekretaris Jenderal Dep.P dan K di Jkt.
- Inspekt.Jen.Dep. P dan K di Jkt.
- Direkt.Jen.PDM di Jakarta .
- Direkt.PMU di Jakarta .
- Sub.Direkt.Pemb.SMP Direkt.PMU di Jkt.
- Kanwil Dep.P dan K Prop.NTT di Kupang .
- Bid.PMU Kanwil Dep.P dan K Prop.NTT di Kupang.

Sesuai dengan isi surat keputusan tsb.
A.h. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPALA BIRO KEUANGAN,

R.S.KOESOMOWARDHOJO.
NIP. 130001532.

- Kepala SMP Katolik "Swastisari" berbantuan di Niki-Niki Kec.Amanubun,Kab.Timor Tengah Selatan (NTT).
- Biro Organisasi Dep.P dan K di Jkt.
- Biro Tata Usaha Dep. P dan K di Jkt.
- Bag.Keuangan Dit.Jen.PDM di Jakarta.
- Bag.Kepeg. Dit.Jen.PDM di Jakarta.
- Bag.Peny.Angg.Rutin Biro Keu. di Jakarta.
- A r s i p .-

KUTIPAN :Disampaikan kepada Pengurus Yayasan Swastisari di Niki-NikiKec. Amanubun, Dati II Timor Tengah Selatan(NTT) untuk diketahui dan dilaksanakan .